



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

ARY YANTO BIN A RAHMAN KAPITANG, Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Tarus, RT.005/RW.003, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I;

HARYONO BIN A RAHMAN KAPITANG, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Tarus, RT.005/RW.003, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II;

MUHAMMAD NUR IBNU BIN A RAHMAN KAPITANG , Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Tarus, RT.005/RW.003, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON III;

HASNAWATI BINTI ABDUL RAHMAN KAPITANG, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Tarus, RT.005/RW.003, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON IV;

Dalam hal ini Pemohon II,III,IV, memberikan kuasa kepada **Pemohon I**, berdasarkan surat izin kuasa insidentil, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 16 Juni 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 19 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1992 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 02 safar 1413 Hijriyah telah berlangsung pernikahan antara **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** dan **PURNAMA RAYA BINTI MUHAMMAD PEDO** menikah di Ende, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/03/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** menikah dengan **PURNAMA RAYA BINTI MUHAMMAD PEDO** berstatus perawan, sedangkan **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** dengan **PURNAMA RAYA BINTI MUHAMMAD PEDO**, dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu;

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **ARY YANTO BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 Tahun (Anak Kandung);
 - b. **HARYONO BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 22 Tahun (Anak Kandung);
 - c. **MUHAMMAD NUR IBNU BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun (Anak Kandung);
 - d. **HASNAWATI BINTI ABDUL RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, (Anak Kandung);
4. Bahwa dari pernikahan **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** dan **PURNAMA RAYA BINTI BINTI MUHAMMAD PEDO** memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 308 M² dengan nomor sertifikat: 1458, yang terletak Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 ayah kandung dari para pemohon yang bernama: **A. RAHMAN KAPITANG BIN BAHRUDIN K** meninggal dunia di Desa Afoan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 08/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tanggal 30 Januari 2008 dan selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2017, ibu kandung dari para pemohon yang bernama: **PURNAMA RAYA BINTI MUHAMMAD PEDO** meninggal dunia di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 5301-KM-22122017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Tanggal 22 Desember 2017 dan selanjutnya disebut Almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama BHRUDIN K dan HASNAH DAHLAN telah meninggal dunia;
9. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhumah **A. RAHMAN KAPITANG BIN BHRUDIN K** menjadi **ARY YANTO BIN A. RAHMAN KAPITANG** dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum : **A. RAHMAN KAPITANG BIN BHRUDIN K** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dalam keadaan Islam di Desa Afoan , Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari **A. RAHMAN KAPITANG BIN BHRUDIN K** sebagai berikut :
 1. **ARY YANTO BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 Tahun (Anak Kandung);
 2. **HARYONO BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 22 Tahun (Anak Kandung);
 3. **MUHAMMAD NUR IBNU BIN A. RAHMAN KAPITANG**, Jenis Kelamin Laki-laki , Umur 21 Tahun (Anak Kandung);

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP



4. HASNAWATI BINTI ABDUL RAHMAN KAPITANG, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun, (Anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/03/VIII/1992, tanggal 2 Agustus 1992 atas nama A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 08/2008, atas nama Abdul Rahman Kapitan, tanggal 30 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan keluarga Berencana Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 5301-KM-22122017-0001, atas nama Purnama Raya, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301080511190001, atas nama Ary Yanto A.Rahman kapitang, tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 539/99/Kel.T/VI/2020 atas nama tanggal 11 Juni 2020, atas nama Abdul rahman Kapitang (almarhum) dan Purnama Raya (almarhumah) yang dikeluarkan oleh Lurah Tarus, kabupaten Kupang Tengah, dan Mengetahui Camat Kupang tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Karim Abdullah, umur 67 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tarus RT.005 RW.003, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama Ary Yanto A. Rahman Kapitang;
 - Bahwa saksi kenal orangtua kandung Pemohon, yang bernama A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya;
 - Bahwa A. Rahman kapitang sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 di Desa Afoan, Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragam islam;

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purnama raya juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 di Alor, karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selain Pemohon, A.Rahman Kapitan dan Purnama raya memiliki 3 orang anak lagi yaitu haryono bin A. Rahman Kapitang, Muhammad Nur Ibnu A. Rahman kapitang dan Hasnawati binti Abddul Rahman Kapitang;
 - Bahwa pada saat A.Rahman Kapitang menikah dengan Purnama Raya, A.Rahman Kapitang berstatus perjaka dan Purnama Raya berstatus perawan;
 - Bahwa selama hidupnya A. Rahman Kapitang hanya mempunyai satu orang isteri saja yaitu Purnama Raya;
 - Bahwa kedua orang tua A.Rahman kapitang, yang bernama Bahrudin K dan Hasnah Dahlan telah meninggal dunia;
 - Bahwa orangtua kandung dari A. Rahman Kapitang, yang bernama Bahrudin K dan Hasnah Dahlan lebih dahulu meninggal dunia dari pada A. Rahman Kapitang;
2. Badriah Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tarus RT.003 RW.001, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama Ary Yanto A. Rahman Kapitang;
 - Bahwa saksi kenal orangtua kandung Pemohon, yang bernama A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya;
 - Bahwa A. Rahman kapitang sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 di Desa Afoan,Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purnama raya juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 di Alor, karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selain Pemohon, A.Rahman Kapitan dan Purnama raya memiliki 3 orang anak lagi yaitu haryono bin A. Rahman Kapitang, Muhammad Nur Ibnu A. Rahman kapitang dan Hasnawati binti Abddul Rahman Kapitang;
- Bahwa pada saat A.Rahman Kapitang menikah dengan Purnama Raya, A.Rahman Kapitang berstatus perjaka dan Purnama Raya berstatus perawan;
- Bahwa selama hidupnya A. Rahman Kapitang hanya mempunyai satu orang isteri saja yaitu Purnama Raya;
- Bahwa kedua orang tua A.Rahman kapitang, yang bernama Bahrudin K dan Hasnah Dahlan telah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua kandung dari A. Rahman Kapitang, yang bernama Bahrudin K dan Hasnah Dahlan lebih dahulu meninggal dunia dari pada A. Rahman Kapitang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari A. Rahman Kapitang yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan A. Rahman Kapitang yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/03/VIII/1992, tanggal 2 Agustus 1992 atas nama A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai pernikahan A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti A. Rahman Kapitang

Halaman 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Purnama Raya sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 08/2008, atas nama A. Rahman kapitang, tanggal 30 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi dan Kependudukan dan keluarga berencana, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai meninggalnya A. Rahman Kapitang, telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga terbukti A. Rahman Kapitang bin Baharudin K telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5301-KM-22122007-0001, atas nama Purnama Raya, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Purnama Raya, telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga terbukti Purnama raya binti Muhammad Pedo telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301080511190001, atas nama Ary Yanto A.Rahman kapitang, tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai antara pemohon dengan A.rahman kapitang dan Purnama Raya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga atas nama A. Rahman Kapitang, tanggal 11 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang dibuat oleh para Pemohon, yang menjelaskan susunan ahli waris dari A. Rahman kapitang bin Bahrudin K, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan meteriil oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon yang bernama Karim Abdullah dan Badriah Abdullah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.5, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K dan Purnama Raya binti Muhammad Pedo adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 2 Agustus 1992 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari A. Rahman Kapitang dan Purnama Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah, A.Rahman Kapitang berstatus perjaka dan Purnama Raya berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidupnya A. Rahman kapitang hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Purnama Raya;
5. Bahwa A. Rahman kapitang (bapak kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kupang dan Purnama Raya (ibu kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 di Kalabahi, Kabupaten Alor, keduanya meninggal dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa kedua orang tua A. Rahman Kapitang yaitu Bahrudin K dan Hasnah Dahlan telah meninggal dunia lebih dulu dari A. Rahman Kapitang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K dan Purnama Raya bin Muhammad Pedo adalah suami istri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K dan Purnama Raya binti Muhammad Pedo;
3. Bahwa A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Oktober 2007 dan Purnama Rayabinti Muhammad Pedo telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017;
4. Bahwa A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Ahli Waris dari A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K dan Purnama Raya binti Muhammad Pedo adalah Ary Yanto bin A. Rahman Kapitang (anak kandung), Haryono bin A. Rahman kapitang (anak kandung), Muhammad Nur Ibnu bin A. Rahman Kapitang (anak kandung), dan

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawati binti Abdul Rahman Kapitang (anak kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orang tua A. Rahman Kapitang, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Januari 2013;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari A. Rahman Kapitang bin Bahrudin K adalah:
 - 3.1. Ary Yanto bin A. Rahman Kapitang, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun (anak kandung)
 - 3.2. Haryono bin A.Rahman Kapitang, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Muhammad Nur Ibnu bin A. Rahman kapitang, jenis kelamin Laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);
 - 3.4. Hasnawati binti Abdul rahman kapitang, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (anak kandung);

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

Dra. Hj. SAMSI AH MAHRUS, M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag.,M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 | |
| 3. Biaya PNBP relaas | : Rp. | 10.000,00 | |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 | |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | <u>6.000,00</u> | |
| Jumlah | : Rp. | 106.000,00 | (seratus enam ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)